



KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEPEH
NOMOR : 147.14/24/406.05.2005/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR
147.14/19b/406.05.2005/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA NGEPEH
MASA BHAKTI 2021 – 2026

KEPALA DESA NGEPEH

- Menimbang : a. bahwa organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang tumbuh dari dan oleh perempuan sebagai motor penggerak yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan serta untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) salah satu Program Nasional yang perlu dilestarikan keberadaannya di Desa sampai tingkat Dusun;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngepeh Selaku Pembina Tim Penggerak PKK.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Ngepeh tanggal 04 Januari 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ngepeh Masa Bakti Tahun 2021 - 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ngepeh sebagaimana dicantumkan KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngepeh
pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DESA NGEPEH

TEG U H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEPEH
Nomor : 147.14/24/406.05.2005/2020
Tanggal : 04 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA NGEPEH
MASA BHAKTI 2021 – 2026

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ENDANG WINARTI	KETUA I	
2	NOFA EMI ARDI	KETUA II	MASA BHAKTI
3	SARTINI	SEKRETARIS I	2021-2026
4	HERMININGSIH	SEKRETARIS II	
5	MARMI	BENDAHARA I	
6	SUTARMI	BENDAHARA II	
7	MARTINI	KETUA POKJA I	
8	ENDAH SUSANTI	SEKRETARIS	
9	YARMINATIN	ANGGOTA	
10	SRIATUN	ANGGOTA	
11	LILIS SURYANI	KETUA POKJA I	
12	SUDARSIH	SEKRETARIS	
13	SITI INDRASAH	ANGGOTA	
14	ERNA SUCIATI	ANGGOTA	
15	ENY KUSENDANG	KETUA POKJA I	
16	BINARTI	SEKRETARIS	
17	ASMIATI	ANGGOTA	
18	TITIK	ANGGOTA	
19	SUPRAPTI	KETUA POKJA I	
20	MUNTAMAH	SEKRETARIS	
21	SRIANAH	ANGGOTA	
22	SURATMI	ANGGOTA	
23	MARYATI	ANGGOTA PKK	
24	SUMINTEN	ANGGOTA PKK	
25	SRI RAHAYU	ANGGOTA PKK	
26	RIRIN	ANGGOTA PKK	
27	SITI HINDUN	ANGGOTA PKK	
28	LULUK IRIANI	ANGGOTA PKK	

Ditetapkan di : Ngepeh
pada tanggal : 04 Januari 2021
KEPALA DESA NGEPEH

TEGUH